



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Resimuka Barat II/10, Desa/Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ni Kade Sri Novi Wirani R. SH. Advokat, berkantor di Satya Law Office, dengan alamat di Jalan Kertha Patasikan V/8 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Resimuka Barat II/10, Desa/Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.Didik Trisula,SH., H.A.Rauf Jawas,SH. & Rekan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Imam Bonjol N.192 Denpasar Bali, berdasarkan surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 05 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2013 (sepuluh Maret tahun dua ribu tiga belas), yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/33/III/2013 Tanggal 10 Maret 2013. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yaitu DARREL BEN ALSHAFRIZAL, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya disebut Anak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak atas dasar cinta dan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa sejak sebelum menikah sampai saat ini, Penggugat bekerja sebagai Pramugari di sebuah perusahaan penerbangan BUMN dan Tergugat bekerja sebagai Area Manager di sebuah Perusahaan Perseroan Terbatas;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal Perkawinan sampai dengan pertengahan bulan Mei tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tante Penggugat di Perumahan Taman Mulia Jalan Raflesia Nomor 16A, Jimbaran, Bali; Kemudian pada Bulan Mei 2016, saat Penggugat hamil dan umur kehamilan Penggugat berusia 9 bulan, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian kembali tinggal di rumah Tante Penggugat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan; Setelah Anak lahir dan berusia 6 (enam) bulan, dimana cuti hamil Penggugat sudah berakhir dan harus kembali bekerja, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan tujuan supaya dapat menitipkan Anak kepada Mertua Penggugat, selama Penggugat bekerja, yaitu di Jalan Gunung Resimuka Barat II/10, Desa/Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali;
6. Bahwa sejak awal tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sebagaimana layaknya harapan pasangan pengantin baru yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
7. Bahwa pada awal perkawinan, perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki perempuan lain. Hal tersebut terjadi 2 (dua) kali. Kejadian terakhir adalah pada masa Penggugat hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan. Dalam kedua kejadian tersebut, Penggugat sendiri mendatangi perempuan-perempuan tersebut dan pada akhirnya mengakui bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan mesra dengan Tergugat;
8. Bahwa sakit hati Penggugat semakin bertambah karena Tergugat tidak pernah meluangkan waktu bersama Penggugat, sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun sedang di rumah, maka Tergugat sibuk dengan pekerjaan kantornya dan tidak lepas dari Handphone (HP) nya. Dimana kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ikut Judi Bola Online. Hal ini kembali membuat pertengkaran, apalagi Penggugat sudah pernah

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta Tergugat untuk tidak berjudi lagi. Sebab pada masa pacaran, Pengugat pernah terpaksa membantu Tergugat untuk melunasi hutang judinya. Kembalinya Tergugat berjudi, membuat Penggugat sangat kecewa;

Di samping itu, selama Penggugat mengandung sampai melahirkan, Tergugat tidak ikut membiayai keperluan Penggugat dan Anak. Tetapi Tergugat mampu untuk membeli sepeda motor untuk kesenangan Tergugat. Dengan kata lain, Penghasilan Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kesenangan pribadi Tergugat sendiri, seperti untuk membeli sepeda motor dan membiayai kegiatan judinya.

Bahwa walaupun sebenarnya Tergugat mampu untuk memberi nafkah kepada Tergugat, karena penghasilannya per bulan adalah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, akan tetapi lebih banyak Penggugat dan Mertua Penggugat yang menanggung pengeluaran setiap bulannya. Mengingat bahwa dengan menumpang di rumah Mertua Penggugat, biaya listrik dan lain-lain keperluan rumah tangga ditanggung juga oleh Mertua Penggugat. Tergugat tidak merasa malu akan keadaan itu, bahkan merasa nyaman;

9. Bahwa Tergugat juga tidak mau membantu Penggugat untuk mengasuh Anak, Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat dan juga kepada orang tua Tergugat, apabila Penggugat sedang bekerja;

Walaupun Tergugat mengetahui bahwa Penggugat baru saja pulang dari penerbangan/kerja, dan kelelahan karena pekerjaan Penggugat, Tergugat tidak mau membantu untuk sekedar menjaga Anak selama sesaat hingga Penggugat bisa beristirahat yang cukup. Hal tersebut terjadi terus menerus, sehingga kelelahan fisik dan batin tersebut membuat Penggugat jatuh sakit hingga dirawat di RS Kasih Ibu, pada bulan April 2015;

10. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkomitmen untuk secara bersama-sama bekerja, mengurus rumah tangga dan juga mengurus Anak. Akan tetapi pada kenyataannya, Tergugat semakin hari semakin tidak peduli dan lupa akan komitmen bersama tersebut dan tidak lagi memperhatikan perasaan dan kesejahteraan Penggugat;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam hal pengasuhan Anak, perhatian Tergugat kepada Penggugat dan juga masalah pengeluaran rumah tangga. Penggugat merasa malu kepada Mertua Tergugat, karena bukan Tergugat yang mengeluarkan biaya untuk rumah tangga akan tetapi mertua atau orang tua Tergugat secara langsung dan tidak langsung selalu ikut membantu biaya pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat juga selalu menolak untuk keluar dari rumah orang tuanya, agar bisa membentuk dan membina keluarga yang mandiri dan tidak terus-terusan menumpang serta hidup dengan memberatkan Orang Tua Tergugat;
13. Bahwa pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 10 Oktober 2015, dimana ada pembicaraan untuk membeli tanah. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya, pengeluaran untuk kredit akan dibebankan kepada Penggugat, maka Penggugat menanyakan Tanah yang akan dibeli nanti menjadi atas nama siapa, Tergugat kemudian merasa tersinggung dan menyatakan seharusnya segala hal rumah tangga adalah dimiliki secara bersama-sama siapa pun yang membayar;
14. Bahwa Penggugat merasa sangat tidak nyaman, sebab apabila terkait dengan urusan pengeluaran uang, (yang akhirnya Penggugat yang membayar) Tergugat selalu menyatakan pengeluaran/ uang yang dikeluarkan tersebut adalah urusan bersama sebagai suami istri, tetapi untuk hal lain seperti perhatian kepada Penggugat maupun urusan pengasuhan Anak, Tergugat lepas tanggung jawab dan tidak cukup memiliki waktu dan niat untuk melakukannya;
15. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya pada tanggal 06 Januari 2016, Penggugat memutuskan untuk keluar dari Rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah Tante Penggugat, di Perumahan Taman Mulia Jalan Rafflesia Nomor 16A, Jimbaran, Bali;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Anak diasuh oleh Mertua Penggugat di rumah Mertua Penggugat;
17. Bahwa sampai saat ini hubungan Penggugat dengan Mertua Penggugat sangat baik dan harmonis, sehingga walaupun saat ini Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, mertua Penggugat selalu menerima kedatangan Penggugat dengan baik jika Penggugat selesai bekerja dan ingin bertemu dengan Anak;
18. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
19. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
20. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 19 huruf (a) dan (f) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dan (f), oleh karenanya mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz karena masih berusia 2 (dua) tahun dan oleh karenanya masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan kasih saksing dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yang antara lain menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak/Perwalian atas Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat;
22. Bahwa mengingat Tergugat bukan seorang pengangguran dan memiliki penghasilan setiap bulannya dan sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah dan pendidikan untuk Anak

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka sewajarnya Tergugat menanggung biaya hadhanah dan nafkah Anak, yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap awal bulannya sejak Putusan Perkara ini diputuskan;

23. Bahwa Penggugat mohon bantuan dan kebijakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan besar biaya hadhanah dan nafkah Anak yang dibebankan kepada Tergugat, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2013 (sepuluh Maret tahun dua ribu tiga belas), sesuai Akta Perkawinan Nomor : 136/33/III/2013 Tanggal 10 Maret 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan secara hukum Anak yang bernama DARREL BEN ALSHAFRIZAL, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara Anak atas nama DARREL BEN ALSHAFRIZAL;
5. Menetapkan jumlah hadhanah dan nafkah Anak dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Anak setiap bulan;
6. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps, tertanggal 28 April 2016, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, SH., M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 April 2016, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 28 April 2016, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan perubahan gugatan tertanggal 19 Mei 2016 dan secara lisan menambahkan perubahan pada petitum nomor 2 menjadi menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada intinya Tergugat menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara riil diakui dan sesuai kenyataan yang ada/terjadi, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283Rbg. Jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya dalam perkara aquo;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat No.1,2,3 dan 4 ditanggapi sebagai berikut :

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat No.1,2,3 dan 4 dimana Tergugat dan Penggugat adalah suami yang isteri sah dan telah menikah dengan Akta Nikah No.136/33/III/2013;
 - Bahwa benar dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, lahir 14 Mei 2014 dan anak tersebut saat ini ikut /dipelihara oleh Tergugat;
 - Bahwa benar dasar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah cinta dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah dan benar Tergugat bekerja sebagai Area Manager di sebuah PT dan Penggugat sebagai Pramugari di BUMN;
3. Bahwa dalil gugatan No.5 adalah benar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tante dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Resimuka Barat II/10, Desa/Kel. Tegal Kerta, Denpasar;
 4. Bahwa dalil gugatan No. 6 adalah tidak benar dikatakan sejak awal pernikahan rumah tangga Tergugat dan Peggugat tidak harmonis yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat awal pernikahan harmonis hal ini terbukti usia perkawinan sudah berjalan 2 tahun dan dikaruniai seorang anak walaupun ada permasalahan dalam rumah tangga yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan teman kerjanya;
 5. Bahwa dalil Penggugat No. 7 adalah tidak benar sama sekali bahkan merupakan fitnah yang sangat keji dimana dikatakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang benar justeru Penggugatlah yang telah berselingkuh dengan teman satu pekerjaan (Pramugara) yang bernama Hendi namun Tergugat maafkan dikarenakan umur perkawinan masih berjalan belum satu tahun, hal ini dapat Tergugat buktikan dengan foto-foto perselingkuhan Penggugat dengan pacarnya Hendi;
 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 8 adalah tidak benar sama sekali dikatakan Tergugat tidak pernah meluangkan waktu bersama keluarga dan juga dikatakan judi online yang benar saat Tergugat pulang kerja (malam hari) ikut serta bangun malam mengendong dan mengurus anak sampai sekarang ini, justeru Penggugatlah yang sering meninggalkan rumah untuk

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja selama berhari-hari baru pulang kerumah. Dan bahwa adalah tidak benar Tergugat dikatakan ikut judi bola online;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 9 adalah tidak benar dikatakan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengasuh anak yang benar pada saat Tergugat pulang kerja ataupun tidak bekerja selalu membantu untuk mengurus anak juga pada saat Penggugat bekerja berhari-hari di luar Negeri Tergugat dan orang tua Tergugat yang mengurus anak bahkan sampai-sampai ibu kandung Tergugat telah berhenti bekerja, hal ini dilakukan saat Tergugat pergi kerja yang mengurus anak tersebut adalah ibu Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat No. 10 tidak benar dikatakan Tergugat tidak peduli dengan komitmen yang benar komitmen Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga bekerja sama dalam segala hal, terutama dalam merawat anak akan tetapi justru Tergugatlah yang merawat, mencuci pakaian, mandikan anak dan meluangkan waktu untuk anak, hal itu Tergugat lakukan demi keutuhan rumah tangga;
9. Bahwa terhadap dalil No.11 adalah tidak benar pertengkaran terjadi selain masalah pengasuhan anak, juga dikarenakan Penggugat menuntut waktu jam kerja Tergugat yang dijadikan permasalahan dalam membina rumah tangga dimana Penggugat tidak pernah sadar akan jam kerjanya yang selalu meninggalkan rumah dan terutama meninggalkan keluarga /suami/anak berhari-hari, selain itu Tergugat sering cemburu dalam ketidakadilan pada saat Penggugat pergi bekerja keluar negeri selalu berjalan berhari-hari sedang Tergugat dirumah mengurus anak dimana waktu untuk mengurus anak lebih banyak, Tergugat yang mengurus anak dari pada Penggugat, terhitung Penggugat dalam seminggu 1 sampai 2 hari bertemu anak, selebihnya Tergugatlah yang mengurus anak;

Bahwa masalah pengeluaran biaya bulanan, Penggugat tidak pernah sadar akan nafkah yang Tergugat berikan dimana Tergugat selalu memberikan uang bulanan Tergugat transfer ke rekening Penggugat dan Tergugat tiap bulan memberikan uang sebesar satu juta rupiah kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dikarenakan Tergugat

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.10



menyadari orang tua Tergugat yang membantu mengasuh anak;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat No. 12 adalah tidak benar dikatakan Tergugat menolak keluar dari rumah orang tua Tergugat yang benar Tergugat berpikir positif dalam pengasuhan anak dimana orang tua Tergugat (ibu kandung Tergugat) rela mengundurkan diri dari pekerjaannya di Kantor demi membantu Tergugat dalam merawat anak dimana Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat No. 13 adalah tidak benar yang benar terkait dalam pembelian tanah tersebut dalam pembicaraan awal Tergugat yang kredit tanah tersebut dan atas nama bersama, namun Tergugat mengatakan jika nantinya Tergugat tidak lagi bekerja dalam perusahaan yang Tergugat pimpin maka Penggugat dapat membantu dalam pembayaran kredit tersebut, karena durasi kredit (KPR) selama 10-15 tahun kedepan, namun Penggugat bersikeras mengatakan siapapun yang kredit dari awal menggunakan atas namanya sendiri (menggunakan atas nama yang kredit) dari sanalah pertengkaran terjadi;
12. Bahwa terhadap dalil No. 14 gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah tiap bulan dan di luar pemberian kebutuhan anak dimana mekanismenya pengeluaran uang tiap bulannya adalah Penggugat yang membelikan kebutuhan anak terlebih dahulu karena gaji yang masuk dulu tiap bulannya adalah gaji Penggugat dan kemudian pada tanggal 1 tiap bulannya Tergugat yang menggantikannya uang tersebut ditambah nafkah Penggugat;
13. Bahwa terhadap dalil No. 15 tidak benar Penggugat keluar rumah dikarenakan adanya kesalah pahaman, yang benar sebelum Penggugat meninggalkan rumah/memutuskan keluar dari rumah dimana yang benar Penggugat ketahuan telah berselingkuh dengan teman kerjanya, dimana Tergugat telah menemui selingkuhan / pacar Penggugat dan ada Penggugat (bertemu bertiga) untuk membicarakan hubungan mereka dan yang membuat Tergugat terkejut mereka mengakui hal tersebut memang saling cinta dan saling sayang dan mereka berjanji untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, namun suatu ketika Penggugat memasang foto-foto

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra Penggugat dengan pacarnya di beberapa Media sosial dan hal tersebut Tergugat tanyakan kepada Penggugat dan Penggugat marah-marah dan pergi meninggalkan rumah;

14. Bahwa Terhadap dalil No. 16, 17, dan 18 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini anak diasuh oleh orang tua Tergugat dimana Penggugat dengan tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu pergi meninggalkan anak begitu saja tanpa beban;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat sangat baik;
- Bahwa benar untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah diketahui oleh masing-masing keluarga;

15. Bahwa terhadap dalil No. 19, 20 dan 21 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat juga ingin mengakhiri ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dikarenakan sudah terbukti Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga terutama terhadap anak dengan pergi begitu saja meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan sekali jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan keadaan riil yang ada pada diri Penggugat yaitu;
 - * Penggugat merantau di Bali (tidak memiliki keluarga di Bali);
 - * Penggugat bekerja dan meninggalkan anak sehari-hari;
 - * Penggugat jika bersama anak lebih mementingkan dirinya sendiri dan Penggugat tidak peduli dengan keadaan anak pada saat sakit dimana Penggugat pergi malam pulang pagi tanpa ijin Tergugat sebagai suami;
 - * Yang menjadi ketakutan Tergugat yaitu Penggugat telah berselingkuh dengan teman sekerjanya hal ini berdampak tidak baik terhadap terhadap jiwa dan tumbuh kembang anak apabila Penggugat sebagai seorang ibu telah berselingkuh;
 - * Bahwa perselingkuhan Penggugat akan Tergugat buktikan nantinya di depan sidang melalui bukti-bukti;

16. Bahwa oleh karena keadaan Penggugat seperti tersebut di atas maka tidak

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Tergugat karena untuk kepentingan tumbuh kembangnya jiwa anak agar menjadi anak yang sholeh dikemudian hari;

17. Bahwa terhadap dalil No.22 gugatan Penggugat dimana Tergugat tidak perlu menanggapi dikarenakan Tergugat juga mohon ditetapkan sebagai hak asuh/pemelihara atas anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, umur 2 tahun, laki-laki;

Bahwa berdasarkan uraian / alasan jawaban Tergugat tersebut di atas kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak Penggugat Megasari binti Herry Wardhana sebagai hak asuh / pemeliharaan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang bernama Darrel ben Alshafrizal, umur 2 tahun;
4. Menetapkan biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

II. Dalam Rekonvensi

- * Bahwa dalam Rekonvensi ini, mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat;
- * Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini (Mutati Mutandis);
- * Bahwa pada intinya Penggugat menolak sebahagian dalil-dalil yang diajukan Tergugat, sebagaimana dalam jawaban pokok perkara Tergugat Konvensi, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- * Bahwa semua alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam jawaban dalam rekonvensi, mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.13



telah menikah secara Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 10 Maret 2013 sesuai Akte Nikah Nomor 136/33/III/2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup selayaknya suami isteri yang bertempat tinggal di Jimbaran Kuta Badung dan kemudian pindah ke Denpasar;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut di atas Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, umur 2 tahun, laki-laki yang saat ini ikut / tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik, rukun dan harmonis, akan tetapi setelah kelahiran anak pertama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak harmonis mulai timbul pertengkaran-pertengkaran dikarenakan;
 - * Tergugat telah berselingkuh atau memiliki PIL (pria Idaman Lain) yaitu teman sekerjanya;
 - * Suatu hari Tergugat berbohong untuk menginap di rumah Jimbaran namun kenyataannya Tergugat malah keluar malam sampai pulang pagi padahal saat itu Penggugat mencari Tergugat dikarenakan anak dalam kondisi sakit namun Tergugat tidak mementingkan anak yang sakit;
 - * Tergugat sering pergi keluar tanpa ijin Penggugat sebagai suami dan setelah Penggugat ikuti, Tergugat menemui pacarnya sambil membelikan minuman dan makanan;
 - * Tergugat sering berkomunikasi dengan pacarnya melalui Vidio Call maupun Message, BBM, dll. Hal ini dilakukan malam hari pada saat Penggugat dan anak tidur, hal tersebut sering Penggugat ketahui pada saat Penggugat terbangun untuk mengetahui apa yang dilakukan Tergugat di luar kamar;
 - * Tergugat dengan sengaja memasang foto-foto mesra atau perselingkuhannya di Media sosial;
 - * Tergugat tidak menyadari telah berumah tangga memiliki suami dan anak masih senang berhura-hura dengan teman-temannya

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.14



sambil minum bir dan yang jelas dengan pacarnya;

- * Tergugat sudah tidak malu lagi berfoto dengan pacarnya bermesraan sambil berciuman;
- 5. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dikarenakan perselingkuhannya diketahui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, yaitu sekitar bulan September 2015 Penggugat menemui pacar Tergugat dimana kita bertemu bertiga Penggugat, Tergugat dan pacar Tergugat yang intinya membicarakan tentang hubungan Tergugat dengan pacarnya dan kemudian ditempuh jalan damai dimana Tergugat berjanji tidak melanjutkan hubungannya, kemudian ternyata hubungan Tergugat dengan pacarnya tetap berlangsung kemudian Penggugat menegur Tergugat menanyakan kebenarannya tetapi Tergugat justru marah-marah dan pergi dari rumah;
- 6. Bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatka perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";
- 7. Bahwa pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku secara mutlak, karena kepentingan anak harus dikedepankan;
- 8. Bahwa dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat yang didasarkan bukti-bukti yang nantinya akan Penggugat ajukan di depan sidang dimana nyata Tergugat telah terlibat hubungan cinta dengan laki-laki lain atau memiliki PIL, sehingga dapat dinilai bila anak tersebut tinggal bersama Tergugat

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.15



besar kemungkinan mental dan pertumbuhan anak akan terganggu, maka oleh karenanya yang pantas memelihara anak adalah Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa meskipun hak asuh anak tersebut berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi, bukan berarti hak Tergugat sebagai seorang ibu tertutup sama sekali, akan tetapi Tergugat berhak bertemu dan bermain dengan anaknya dalam jangka waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, karena setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002;
10. Bahwa Penggugat sangat berharap kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pengasuh / pemelihara anak hasil penrkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, umur 2 tahun, laki-laki dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - * Tergugat sebagai seorang ibu kurang baik dijadikan contoh nantinya oleh anak dikarenakan telah memiliki PIL (Pria Idaman Lain)/berselingkuh;
 - * Anak tersebut saat ini ikut / dipelihara oleh Penggugat dikarenakan ditinggal begitu saja oleh Tergugat;
 - * Bahwa selama berumah tangga anak lebih dekat kepada Penggugat sebagai ayahnya dikarenakan seringnya ditinggalkan oleh Tergugat sehari-hari;
 - * Bahwa di samping hal tersebut Tergugat tidak memiliki saudara di Bali dikarenakan orang tuanya telah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat untuk itu Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan gugatan Rekonvensi Penggugat yang amarnya sebagai berikut;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhan;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi (Ifan Shafrizal alias Ifan Syafrizal bin Subagiono sebagai Pemegang hak asuh / pemelihara anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, umur 2 tahun, laki-laki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Undang-undang;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 02 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat sebahagiannya dan lebih lengkapnya dapat dilihat dalam berita Acara Sidang tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tertanggal 09 Juni 2016 yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam BAS tertanggal 09 Juni 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103056005890007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18-11-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 136/33/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Print out percakapan melalui media messenger antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya alat bukti tersebut telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Print out percakapan melalui media messenger antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya alat bukti tersebut telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Print out jadwal kerja Penggugat sebagai awak kabin/Pramugari, selanjutnya alat bukti tersebut telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Deby Kasseh Handayani binti Tekky Edy Kasseh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kaliagir Lor Rt/RW/ 007/013, Desa Kalitirto, Kecamatan Bubah, Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran Badung, kemudian pindah ke Monang Maning Denpasar;
 - d. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan;
 - f. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena awalnya sejak bulan Agustus merencanakan pesta pernikahan yang akan dilaksanakan pada bulan September, namun antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ego, masalah komunikasi dan jam kerja Penggugat yang tidak

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron dengan Tergugat, kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat apakah kalian akan pisah sebelum pesta atau damai, dan Tergugat mengatakan mau sama Penggugat dan ingin punya anak dengan Penggugat;

- g. Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih paham karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, mis komunikasi dan masalah jam kerja antara Penggugat dan Tergugat yang tidak sinkron bahkan kakak saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama kakak saksi di Jimbaran dan mengatakan jika kalian tetap asik dengan HP, kalian akan kehilangan keluarga;
- h. Bahwa saksi juga pernah mendudukkan Penggugat dan Tergugat dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat lebih banyak dengan HP dan Tabletnya dan setelah saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan membuat laporan, dan saksi mengatakan kalau ayah libur biasanya HP dimatikan dan kalau ada yang menelpon ayah mengatakan saat ini saya sedang libur;
- i. Bahwa 3 bulan yang lalu saksi datang ke Denpasar untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau karena katanya sudah mau istirahat karena Tergugat diajak tinggal diluar rumah orang tuanya Tergugat tidak mau;
- j. Bahwa Penggugat keluar dari rumah izin kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dengan keadaan yang seperti itu karena hati Penggugat merasa di bully dan pada saat itu Tergugat mengijinkan Penggugat, asal anak tetap bersama Tergugat;

II. Deshinta Septiani binti Made Suarna, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Resimuka Barat Nomor 52, Desa/Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman dekat Penggugat dan saksi berteman dengan Penggugat setelah mereka menikah karena Tergugat teman suami saksi dan rumah kami berdekatan;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, dan anaknya sekarang diasuh oleh ibu Tergugat;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang lalu, Penggugat tinggal di Jimbaran dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- d. Bahwa yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri, Penggugat sering curhat pada saksi bahwa Tergugat lebih sibuk dengan pekerjaannya dan Hpnya;
- e. Bahwa saksi pernah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menginap dikediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat lebih asyik dengan HP dan tidak membantu menjaga anak, kemudian Tergugat keluar rumah;
- f. Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Area Manager dan saksi pernah ke kantornya Tergugat dan dikantor saksi tidak melihat Tergugat sibuk hanya biasa-biasa saja;
- g. Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan terugat ingin membeli tanah, kemudian Penggugat menanyakan tanah tersebut nantinya atas nama siapa, Tergugat tersinggung kemudian selama seminggu saling diam meskipun masih satu rumah;
- i. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat dan terugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti Surat maupun saksi-saksi;

Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 5171032210860018, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16-12-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditanda dengan (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 5171031407140011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12-04-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditanda dengan (T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Darrel Ben Alshafrizal Nomor 5171-LT-14072014-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditanda dengan (T.3);

Bukti Saksi;

- I. Subagiono bin M.Kasdi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Gunung Resimuka Barat II No.10 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
 - b. Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat, mereka menikah pada bulan Maret 2013 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran badung dan setelah Penggugat hamil 9 bulan mereka tinggal di Monang-Maning Denpasar bersama saksi;
- d. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah dan saksi lupa sejak kapan mereka pisah rumah dan yang menyebabkan mereka pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- e. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengatakan sudah tidak ada rasa kepada Tergugat, kemudian Tergugat menceritakan menurut Penggugat, Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah dan menjaga anak, tetapi karena Tergugat baru promosi jabatan di Perusahaan Rokok sehingga Penggugat merasa terganggu padahal Tergugat sudah berusaha merubah sikapnya, tetapi perubahan tersebut tidak ada artinya bagi Penggugat;
- f. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebelum berangkat ke kantor Tergugat mencuci pakaian terlebih dahulu dan pulang kerja lebih awal;
- g. Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Tergugat bahwa ada hal lain yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis karena Penggugat sudah mempunyai Pria idaman lain yaitu teman kerjanya (Pramugara), kemudian saksi mendatangi Kantor Garuda tempat Penggugat bekerja. Akhirnya saksi ketahui benar Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain sesama Pramugari dan saksi meminta kepada pihak Garuda agar Penggugat dengan laki-laki tersebut dipisah kerjanya yaitu agar tidak terbang bersama, dan kami ketahui Penggugat sudah meminta kepada Tergugat dan calon mertuanya agar diizinkan menikah lagi dengan laki-laki tersebut dan calon mertua Penggugat mengizinkan Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut;
- h. Bahwa saksi secara maksimal telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh dan dipelihara oleh kami (orang tua Tergugat);
- II. Ermi Yulistiari binti M.Subayan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, tempat kediaman di Jalan Gunung Resimuka Barat II No.10 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat, mereka menikah pada bulan Maret tahun 2013 kemarin dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dan anaknya sejak lahir sampai saat ini ikut dengan saksi;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran, kemudian tinggal bersama saksi di Monang-Maning Denpasar dan sejak buulan Januari 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran;
 - c. Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena menurut Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, padahal Tergugat sudah banyak berubah, namun menurut Tergugat karena Penggugat sudah punya pihak ketiga / Penggugat punya PIL (pria Idaman Lain);
 - d. Bahwa saksi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
 - e. Bahwa suami saksi, mendengar ada pihak ketiga dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, suami saksi mendatang Kantor Garuda untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat, namun usaha suami saksi tidak berhasil;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.23



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan lewat Kuasa Hukumnya, dimana Penggugat tetap dengan gugatan dan Repliknya, dan pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat dalam kesimpulan akhirnya melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan Dupliknya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus, demikian juga Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan T.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.2, T.2. fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., T.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/33/III/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah bahwa selama menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, lahir tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki perempuan lain, Tergugat tidak pernah meluangkan waktu bersama Penggugat, sibuk dengan pekerjaannya walaupun berada di rumah dan Tergugat ikut judi bola online dan saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Januari 2016, Penggugat keluar dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada intinya membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu antara lain bahwa tidak benar

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali bahkan merupakan fitnah yang sangat keji dimana dikatakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang benar justeru Penggugatlah yang telah berselingkuh dengan teman satu pekerjaan (Pramugara) yang bernama Hendi dan tidak benar sama sekali dikatakan Tergugat tidak pernah meluangkan waktu bersama keluarga dan juga iku judi online, yang benar saat Tergugat pulang kerja (malam hari) ikut serta bangun malam menggendong dan mengurus anak sampai sekarang ini, justeru Penggugatlah yang sering meninggalkan rumah untuk bekerja selama sehari-hari baru pulang kerumah;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama menurut Penggugat untuk melakukan perceraian, hal ini Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta didukung bukti P.2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan didukung oleh bukti T.3 serta keterangan saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat sekarang tetap diasuh oleh Tegugat/ orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu **Deby Kasseh Handayani binti Tekky Edy Kasseh dan Deshinta Septiani Dewi binti Made Suarna**, masing-masing telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, kerana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak punya waktu untuk keluarga karena hanya mementingkan kerjanya;

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan saksi dari pihak keluarga Tergugat yaitu **Subagiono bin M. Kasdi** dan **Ermi Yulistiari binti M.Subayan**, masing-masing telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak punya waktu untuk keluarga karena hanya mementingkan kerjanya namun kenyataan sekarang Tergugat telah berubah banyak, namun perubahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah tidak ada artinya bagi Penggugat karena Penggugat telah mempunyai pria idaman lain sesama teman kerjanya (pramugara);

Menimbang, bahwa saksi keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun menyetujui keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi tersebut, pengakuan Penggugat dan juga pengakuan Tergugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbahg, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga, Mediator atau dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam ruang sidang dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat pun menyetujuinya, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';

Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa guggatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian";

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan menasehati baik oleh Mediator, Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar " Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Ifan Shafrizal alias Ifan Syafrizal bin Subagiono**) terhadap Penggugat (**Megasari binti Herry Wardana**), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : "Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah), awalnya Penggugat menghendaki seorang anak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat juga menghendaki seorang anaknya tersebut diasuh oleh Tergugat, namun setelah persidangan berjalan Penggugat lewat kuasa Hukumnya menyatakan bahwa pemeliharaan anak diserahkan pada Tergugat dan hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta seorang anak yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2014 (usia 2 tahun) dipelihara oleh ayahnya yaitu Tergugat /orang tua Tergugat sejak dilahirkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Majelis Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Walaupun pada ketentuan lain pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tahu betul dimana pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada ibu untuk mengasuh dan memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi karena anak bernama Darrel Ben Alshafrizal, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2014 (usia 02 tahun) sudah berpisah dengan Penggugat sebagai ibunya dan tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya, dan Penggugat sudah menyerahkan pengasuhan anak kepada Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat akan mengutamakan kepentingan anak dan kebahagiaan anak, anak tersebut sudah nyaman tinggal dengan Tergugat dan serta berusaha menghindari akan dilakukannya eksekusi terhadap anak karena dampaknya terlalu besar bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak itu sendiri, sehingga menurut pendapat Majlis Hakim ketentuan Pasal 105 ayat (1)

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di atas kurang efektif untuk diterapkan dalam hal ini, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan anak pertama bernama Darrel Ben Alshafrizal dipelihara dan diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Tergugat, Tergugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darrel Ben Alshafrizal sebesar Rp.3,000.000- perbulannya sampai anaknya tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan hak asuh anaknya tersebut kepada Tergugat, maka tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah anak yang harus diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lainnya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amr putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Ifan Shafrizal alian Ifan Syafrizal bin Subagiono) terhadap Penggugat (Megasari binti Herry Wardhana);

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darrel Ben Alshafrizal, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat (Ifan Shafrizal alias Ifan Syafrizal bin Subagiono);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Darsani, dan H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. St.Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Darsani

Ttd.

H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H.

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI. SH.

Putusan perkara nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.33